



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA
JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1438 H/2017 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 1438 H/2017 M, perlu menetapkan pelaksana transportasi udara jemaah haji Indonesia;
- b. bahwa PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana transportasi udara jemaah haji Indonesia tahun 1438 H/2017 M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1438 H/2017 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TRANSPORTASI UDARA JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1438 H/2017 M.

KESATU : Menetapkan PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagai Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1438 H/2017 M.

KEDUA : PT. Garuda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Aceh, Medan, Padang, Jakarta (untuk jemaah haji asal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Lampung), Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

KETIGA : Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengangkut jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Batam, Palembang, Jakarta (Khusus Provinsi Jawa Barat dan sebagian dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) dan Surabaya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewajibannya PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perjanjian Pengangkutan Udara Jemaah Haji Indonesia Tahun 1438 H/2017 M antara Kementerian Agama dengan Pelaksana Transportasi Udara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN